



PUTUSAN

Nomor 366/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Sany Perkasa, tempat kedudukan Ruko Puri Mutiara, Jalan Griya Utama No. 67-68 Blok A, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, 14350, Sunter Agung, Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, Dki Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eriz Syawaldi Sitompul, S.H., Advokat yang berkantor di Di Jalan Griya Utama Rukan Puri Mutiara Blok. A No 67-68, Sunter Agung, Tj. Priok, Kota Administrasi Utara, Prop. Dki Jakarta 14350 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juni 2024, sebagai **Penggugat**

Lawan:

PT Bangun Jaya Agrinusa, tempat kedudukan Jalan Pluit Utara Raya Nomor 48, Rt 007/rw , Pluit Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Dki Jakarta, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah meneliti surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 19 Juni 2024 dalam Register Nomor 366/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr, telah mengajukan gugatan perceraian dengan perbaikan gugatannya tertanggal 02 Oktober 2024, sebagai berikut:

A. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT

Bahwa dasar hubungan hukum antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah berdasarkan Kontrak Jual Beli No. IDNSP221773 Tanggal 23 Agustus 2022 ("**Perjanjian IDNSP221773**"), dengan tahapan/penjelasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Nomor 366/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



1. Bahwa pada bulan Agustus 2022 telah terjadi tawar menawar unit Sany Hydraulic Excavator melalui komunikasi verbal antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** guna melengkapi dan menunjang kebutuhan kegiatan usaha yang dimiliki oleh **TERGUGAT**, sehingga **TERGUGAT** memesan 6 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C kepada **PENGGUGAT**.

2. Bahwa atas dasar keyakinan dan kepercayaan yang diberikan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**, maka **PENGGUGAT** bersedia menerima pesanan 6 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C yang diminta oleh **TERGUGAT**, halmana setelah itu **PENGGUGAT** segera melakukan proses dalam menajaki kesepakatan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** berdasarkan **Perjanjian IDNSP221773**.

Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 tersebut di atas, kemudian lahir sebuah perikatan yaitu **Perjanjian IDNSP221773** yang telah disepakati dan ditandatangani oleh **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** beserta dengan lampiran-lampirannya, dimana **PENGGUGAT** selaku Penjual telah menjual 6 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C kepada **TERGUGAT** selaku Pembeli dengan harga keseluruhan (sudah termasuk PPN/VAT) adalah sebesar Rp7.992.000.000,- (*tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta Rupiah*);

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 telah dilakukan serah terima 6 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C dari **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT** berdasarkan **Berita Acara Serah Terima Barang No. IDNSP/BAST-JKT/IX/2022/005 tertanggal 19 September 2022** dengan jenis model, seri, mesin, dan rangka sebagai berikut:

- a. Model : Sany Hydraulic Excavator SY215C;
No. Seri : SY021HCCQ6518;
No. Mesin : D06S2-DL06009574;
No. Rangka : 0E1110212N3L60022CL.
- b. Model : Sany Hydraulic Excavator SY215C;
No. Seri : SY021HCCQ6528;
No. Mesin : D06S2-DL06009575;
No. Rangka : 0E1110210N3L60004CL.
- c. Model : Sany Hydraulic Excavator SY215C;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Seri : SY021HCCQ6578;
No. Mesin : D06S2-DL06009572;
No. Rangka : 0E1110215N3L60158CL.

d. Model : Sany Hydraulic Excavator SY215C;
No. Seri : SY021HCCQ6588;
No. Mesin : D06S2-DL06009573;
No. Rangka : 0E1110213N3L60157CL.

e. Model : Sany Hydraulic Excavator SY215C;
No. Seri : SY021HCCQ7238;
No. Mesin : D06S2-DL06009562;
No. Rangka : 0E1110213N3L60014CL.

f. Model : Sany Hydraulic Excavator SY215C;
No. Seri : SY021HCCQ7268;
No. Mesin : D06S2-DL06009667;
No. Rangka : 0E1110211N3L60013CL.

4. Bahwa pada hari dan tanggal yang sama di saat pelaksanaan serah terima unit sebagaimana dimaksud pada butir 4 di atas, **PENGGUGAT** melaksanakan penagihan kepada **TERGUGAT** atas pembelian 6 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C yang dilaksanakan oleh **TERGUGAT**, dengan menerbitkan:

- Invoice No. SP/2022091601 tertanggal 19 September 2022;
- Invoice No. SP/2022091602 tertanggal 19 September 2022;
- Invoice No. SP/2022091603 tertanggal 19 September 2022;
- Invoice No. SP/2022091604 tertanggal 19 September 2022;
- Invoice No. SP/2022091605 tertanggal 19 September 2022;
- Invoice No. SP/2022091606 tertanggal 19 September 2022;

B. PEMENUHAN SYARAT SAH PERJANJIAN ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT

1. Bahwa pemenuhan ketentuan syarat sah Perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata, yang berbunyi sebagai berikut:

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.”

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Nomor 366/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara di atas, maka dalam hal ini **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** masing-masing selaku subjek hukum yang berupa Perseroan Terbatas telah menyatakan kesepakatan atau persetujuan dalam melakukan suatu Perjanjian yang dimuat/dituangkan dalam **Perjanjian IDNSP221773**.

2. Bahwa **Perjanjian IDNSP221773**, telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, sebagai berikut:

a. Syarat subjektif perjanjian berupa "kesepakatan mereka yang mengikatkan diri", bahwa dalam mengikatkan diri adalah kesatuan kehendak masing-masing pihak yakni **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dalam hal adanya **Perjanjian IDNSP221773** sebagai pokok/inti kesepakatan.

b. Syarat subjektif perjanjian berupa "kecakapan untuk membuat suatu perikatan" adalah kewenangan pihak-pihak yang memiliki kapasitas untuk mewakili perseroan berdasarkan undang-undang dan Anggaran Dasar.

Dalam hal ini sebagaimana telah dituangkan dalam **Perjanjian IDNSP221773**, halmana **PENGGUGAT** telah diwakili oleh Hery Yudianto Surtiwan selaku Penjual yang berkapasitas sebagai Chief Marketing Officer (CMO) yang diberi kewenangan dari Direksi untuk menandatangani dokumen kontrak jual beli beserta lampiran-lampiran maupun turunannya pada kegiatan usaha **PENGGUGAT** berdasarkan Surat Kuasa No. 011/LGL/SP-HO/PoA/XII/2021 tanggal 04 Januari 2021 dan **TERGUGAT** telah diwakili oleh Sunamin Iskuhoi selaku Pembeli yang berkapasitas sebagai Direktur.

Mengingat, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** merupakan suatu badan hukum yang berupa perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum, khususnya hukum yang berlaku di Indonesia, maka pihak yang berhak untuk bertindak dan berwenang dalam mewakili perseroan adalah direksi ataupun kuasanya, sehingga tindakan hukum yang dilakukan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dalam menandatangani **Perjanjian IDNSP221773** adalah sah.

c. Syarat objektif perjanjian berupa "suatu pokok persoalan tertentu" adalah segala hak dan kewajiban masing-masing

Halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Nomor 366/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



pihak, dalam hal ini jual beli 6 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C yang telah dimuat/dituangkan dalam **Perjanjian IDNSP221773** telah disepakati, karenanya suatu hal tertentu sebagai salah satu syarat perjanjian telah terpenuhi.

d. Syarat objektif perjanjian berupa "suatu sebab yang tidak terlarang" adalah maksud dan tujuan dalam perjanjian yakni dalam hal jual beli 6 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C, tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, karenanya sebab yang halal sebagai salah satu syarat perjanjian telah terpenuhi. Halmana merupakan bagian yang pokok dari suatu perjanjian yang disepakati sehingga nantinya tidak dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang mengandung kekhilafan, paksaan ataupun penipuan.

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas yang telah disepakati dan ditandatangani oleh masing-masing pihak, dalam hal ini **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** selaku pengurus perseroan berdasar ketentuan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPPerdata, **maka dapat dinyatakan Perjanjian IDNSP221773 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sah.**

C. PERIKATAN BERDASARKAN PERJANJIAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPPerdata, yang berbunyi sebagai berikut:

"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."

2. Bahwa berdasarkan pasal 1338 KUHPPerdata mengandung pengertian bahwa hukum perjanjian di Indonesia menganut sistem terbuka, yang mengandung asas kebebasan dalam membuat perjanjian ("asas kebebasan berkontrak"), atau dengan perkataan lain dalam membuat suatu perjanjian diperbolehkan bagi para pihak membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja atau tentang apa saja (sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia) yang



untuk selanjutnya perjanjian tersebut akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang.

3. Bahwa sejak terjalin kesepakatan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang dituangkan dalam **Perjanjian IDNSP221773** tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesucilaan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia, oleh karenanya telah memenuhi keseluruhan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara *jo.* Pasal 1338 KUHPerdara.

Dengan demikian berdasarkan pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara *jo.* Pasal 1338 KUHPerdara, maka dapat disimpulkan bahwa **Perjanjian IDNSP221773 adalah sah dan mengikat menurut hukum dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat dan menandatangani.**

D. PERBUATAN WANPRESTASI TERGUGAT TERHADAP PENGGUGAT

1. Bahwa adapun Kewajiban yang Harus dipenuhi oleh **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** berdasarkan **Perjanjian IDNSP221773**, sebagai berikut:

a. Bahwa ketentuan mengenai Pembayaran yang wajib dilakukan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II adalah sebagai berikut:

- 1) Pembayaran uang muka/*down payment* pertama pada saat penandatanganan Perjanjian dengan jumlah sebesar Rp879.120.000,- (*delapan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu Rupiah*);
- 2) Pembayaran uang muka/*down payment* kedua wajib dibayarkan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** pada saat 30 hari setelah ditandatanganinya BAST dengan jumlah sebesar Rp303.696.000,- (*tiga ratus tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah*);
- 3) Pembayaran uang muka/*down payment* ketiga wajib dibayarkan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** pada saat 60 hari setelah ditandatanganinya BAST dengan jumlah sebesar Rp303.696.000,- (*tiga ratus tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah*);



4) Pembayaran uang muka/down payment kedua wajib dibayarkan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** pada saat 90 hari setelah ditandatanganinya BAST dengan jumlah sebesar Rp303.696.000,- (*tiga ratus tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah*);

5) Pembayaran uang muka/down payment kedua wajib dibayarkan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** pada saat 120 hari setelah ditandatanganinya BAST dengan jumlah sebesar Rp303.696.000,- (*tiga ratus tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah*);

6) Pembayaran uang muka/down payment kedua wajib dibayarkan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** pada saat 150 hari setelah ditandatanganinya BAST dengan jumlah sebesar Rp303.696.000,- (*tiga ratus tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah*);

7) Pelunasan wajib dibayarkan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** pada waktu 90 hari setelah ditandatanganinya BAST dengan jumlah sebesar Rp5.594.400.000,- (*lima miliar lima ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu Rupiah*).

b. Maka, seluruh kewajiban yang harus dibayarkan oleh **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT** adalah sebesar Rp7.992.000.000,- (*tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta Rupiah*).

c. Kemudian, berdasarkan Rekening Koran dan Kartu Piutang yang telah diterbitkan oleh Team Departemen Finance **PENGGUGAT** tanggal 12 Mei 2024, bahwa **TERGUGAT** baru melakukan pembayaran kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp7.688.304.000,- (*tujuh miliar enam ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat ribu Rupiah*).

Sehingga, **TERGUGAT** masih memiliki sisa nilai kewajiban/hutang yang telah jatuh tempo dan harus dilunaskan kepada PENGGUGAT berdasar pada Kartu Piutang cut-off Mei 2024 adalah sebesar Rp303.696.000,- (*tiga ratus tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah*).

2. Bahwa sisa/kekurangan pembayaran yang dimiliki **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** merupakan suatu Hutang yang wajib



dilunaskan oleh **TERGUGAT** sebagaimana ketentuan Lampiran I Pasal 3 butir 3.1 yang berbunyi: "*PEMBELI dengan ini menjelaskan bahwa sisa pembayaran akan diperlakukan sebagai hutang PEMBELI kepada PENJUAL dan Kontrak ini berlaku juga sebagai **Surat Pengakuan Hutang** dari PEMBELI kepada PENJUAL yang secara hukum menjelaskan kewajiban PEMBELI kepada PENJUAL*".

3. Bahwa sampai dengan Gugatan ini diajukan, **TERGUGAT** masih memiliki kekurangan dalam pembayaran berdasarkan skema pembayaran yang ditetapkan dalam Lampiran II **Perjanjian IDNSP221773**, halmana batas waktu pembayaran yang harus dibayarkan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** telah jatuh tempo atau telah melampaui dari batas waktu pembayaran.

4. Bahwa dapat dinyatakan pemenuhan pelaksanaan **prestasi TERGUGAT berdasarkan Perjanjian IDNSP221773 tidak sejalan dengan Pasal 1513 KUHPerdata** yang berbunyi: "*Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan*".

Maka, demi hukum berkenaan dengan hak dan kepentingan hukum **PENGGUGAT** berdasarkan **Perjanjian IDNSP221773** di atas yang merupakan pijakan (*legal standing*) **PENGGUGAT** sebagai dasar hubungan hukum antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang sah dan mengikat, halmana dapat dinyatakan sebagaimana tersebut di atas selain batas waktu yang telah lewat waktu dalam pembayaran atau pelunasan hutang, dan sampai dengan Gugatan ini kami buat, **TERGUGAT** tidak berprestasi sama sekali, maka karenanya patut dan wajar apabila tindakan **TERGUGAT** dikualifikasikan sebagai tindakan **WANPRESTASI (INGKAR JANJI/CIDERA JANJI) terhadap PENGGUGAT**, halmana dikarenakan **TERGUGAT** telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap hak-hak **PENGGUGAT**, maka **TERGUGAT** harus dibebankan tanggung jawab sepenuhnya untuk menjalankan atau memenuhi kewajibannya berupa pelunasan hutang-hutangnya berdasarkan **Perjanjian IDNSP221773** kepada **PENGGUGAT** sebagaimana Pasal 1267 KUHPerdata yang menyatakan bahwa: "*pihak yang terdapatnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga*".



E. TENTANG PERINGATAN/SOMASI ATAS KEWAJIBAN/HUTANG YANG TIMBUL DARI PERJANJIAN

1. Bahwa apabila terjadi suatu peristiwa dimana **TERGUGAT** tidak memenuhi kewajibannya kepada **PENGGUGAT** atau menyebabkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil yang disebabkan karena **TERGUGAT** tidak memenuhi prestasinya sesuai **Perjanjian IDNSP221773**, maka hal tersebut dapat dikategorikan/dikualifikasikan sebagai ingkar janji/cidera janji ("**wanprestasi**").

2. Bahwa Subekti berpendapat dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian terbitan Intermasa cetakan kedelapanbelas tahun 2001 halaman 45, menyatakan salah satu pihak dapat dikategorikan/dikualifikasikan telah wanprestasi, sebagai berikut:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang telah dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak dilakukannya.

Bahwa apabila salah satu pihak telah dianggap lalai memenuhi prestasi (wanprestasi) terhadap perjanjian yang telah dibuat dan disepakati (i.c. **Perjanjian IDNSP221773**), maka salah satu pihak yang merasa dirugikan (i.c. **PENGGUGAT**) harus terlebih dahulu menyampaikan peringatan/somasi secara tertulis untuk melaksanakan prestasi yang ditujukan kepada pihak yang dianggap telah merugikan/tidak memenuhi prestasi (i.c. **TERGUGAT**) sebagaimana ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara, yang berbunyi:

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan".

Sehingga berdasar pada Pasal 1238 KUHPerdara di atas, dikarenakan batas waktu pembayaran yang harus dibayarkan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** sesuai **Perjanjian IDNSP221773** telah jatuh tempo atau telah melampaui batas waktu pembayaran, maka **PENGGUGAT** dapat mengambil tindakan untuk menyampaikan surat peringatan/somasi secara tertulis yang pada intinya berisi mengenai peringatan untuk segera memenuhi prestasi yang belum



dipenuhi oleh **TERGUGAT** serta pernyataan apabila sampai dengan waktu yang telah ditentukan **TERGUGAT** belum juga memenuhi prestasi, maka segera setelah waktu yang telah ditentukan **TERGUGAT** telah dapat dinyatakan "**WANPRESTASI**".

3. Bahwa sebagaimana hal tersebut di atas, dikarenakan kondisi **TERGUGAT** tetap tidak dapat melaksanakan pembayaran kewajiban hutangnya pada **Perjanjian IDNSP221773** yang masih tertunggak kepada **PENGGUGAT**, maka **PENGGUGAT** mengambil tindakan dengan memberikan surat peringatan/somasi antara lain berturut-turut dalam surat-surat sebagai berikut:

- a. Surat Somasi (Keterlambatan Pembayaran Angsuran) No. 20240516-200088971-01 tanggal 16 Mei 2024;
- b. Surat Somasi Ke-II No. 20240529-200088971-02 tanggal 29 Mei 2024; dan
- c. Surat Somasi Ke-III dan Terakhir No. 20240611-200088971-03 tanggal 11 Juni 2024.

4. Bahwa meskipun **TERGUGAT** telah diberi peringatan/somasi sebanyak 3 (tiga) kali oleh **PENGGUGAT** agar **TERGUGAT** segera melunasi seluruh kewajiban utangnya kepada **PENGGUGAT** yang masih tertunggak, dimana sampai dengan diajukanya Gugatan ini **TERGUGAT** belum melunasi seluruh kewajiban utangnya kepada **PENGGUGAT**, karenanya terbukti secara hukum bahwa **TERGUGAT** telah dalam keadaan **WANPRESTASI** terhadap **PENGGUGAT** berdasarkan **Perjanjian IDNSP221773** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan: "*Kondisi Wanprestasi adalah saat Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*".

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menunjukkan tidak adanya itikad baik dari **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** yang telah sejalan dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, dimana **TERGUGAT** telah mendapat manfaat dari objek Perjanjian tersebut tetapi tidak melaksanakan kewajiban pembayaran dalam jual beli Unit Sany Excavator dan menimbulkan kerugian terhadap **PENGGUGAT**, karenanya **PENGGUGAT patut dan wajar memohon kepada Majelis Hakim yang**



Mulia yang memeriksa serta memutus perkara a quo untuk
MENYATAKAN TERGUGAT TELAH INKAR JANJI/CIDERA
JANJI/WANPRESTASI TERHADAP PENGGUGAT.

F. TENTANG TINDAKAN WANPRESTASI TERGUGAT YANG
TELAH MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PENGGUGAT

1. Kerugian Materiil

a. Bahwa atas perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh **TERGUGAT** tersebut, maka **PENGGUGAT** telah mengalami kerugian-kerugian, baik secara materiil maupun immateriil. Untuk itu **PENGGUGAT** menuntut ganti kerugian kepada **TERGUGAT** sebagaimana diatur dalam **Pasal 1239 KUHPerdata** yang menyatakan:

“Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya”;

b. Bahwa keseluruhan kewajiban/hutang **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** yang belum dipenuhi berdasarkan **Perjanjian IDNSP221773** dan segala lampiran-lampirannya serta sampai dengan diajukannya Gugatan ini adalah sebesar Rp303.696.000,- (tiga ratus tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah).

Dengan demikian, perhitungan kewajiban/hutang yang harus dibayarkan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** sampai dengan Gugatan ini diajukan adalah sebesar Rp303.696.000,- (tiga ratus tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah), jumlah uang mana akan bertambah terus menerus dari waktu ke waktu oleh karena denda berjalan dan biaya-biaya lain, sampai dengan dibayar lunas oleh **TERGUGAT**.

c. Bahwa berdasarkan Pasal 3.4 Perjanjian Jual Beli a quo, disebutkan bahwa Denda keterlambatan pembayaran atas angsuran, uang muka atau pembayaran apapun atas suatu jumlah yang pada suatu waktu terhutang dan harus dibayar oleh Pembeli (i.c. **TERGUGAT**) kepada Penjual (i.c. **PENGGUGAT**) adalah sebesar yang ditentukan oleh huruf E Perjanjian Jual



Beli *a quo* dan dihitung per hari dari jumlah yang telah jatuh tempo.

Halmana dari ketentuan dimaksud **TERGUGAT** menyatakan bersedia dikenakan denda sebesar 0,05% dari harga peralatan (sisa hutang yang telah jatuh tempo) yakni sebesar Rp303.696.000,- (tiga ratus tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah) apabila terlambat dalam membayar angsuran kepada **PENGGUGAT**, sehingga **TERGUGAT** wajib dikenakan denda dengan perhitungan $0,05\% \times 368$ hari terhitung dari terakhir kali **TERGUGAT** melakukan pembayaran kepada **PENGGUGAT** pada tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan akhir bulan Mei 2024 \times Sisa Hutang Jatuh Tempo = **0,05% \times 368 hari \times Rp303.696.000,- = Rp55.880.064,- (lima puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu enam puluh empat Rupiah).**

d. Bahwa dengan menilik, memperhatikan dan mencermati Pasal **Pasal 1250 KUH Perdata**, yang berbunyi:

“Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus.”

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur.”

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum”.

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas, atas itikad baik yang diberikan oleh **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT**, bahwa selama ini **PENGGUGAT** tidak pernah membebaskan **TERGUGAT** bunga pembayaran. Akan tetapi, sampai dengan Gugatan ini di ajukan terbukti **TERGUGAT** melalaikan kewajibannya selama 1 (satu) tahun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1250 KUHPerdata diatas *jo.* Lembaran Negara / *staatsblad* tahun 1848 Nomor 22 dan diperkuat dengan adanya Yurisprudensi atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 8

Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Nomor 366/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



K/Sip/1974 tanggal 4 September 1974, yang intinya menjelaskan jika bunga tidak diperjanjikan maka besarnya bunga adalah 6% setahun sesuai dengan undang – undang yang berlaku.

Sehingga dengan ini **PENGGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia dan Terhormat untuk menghukum **TERGUGAT** membayar bunga Moratoir sebesar 6 % per tahun dihitung dari tahun 2023 sejak terakhir kali **TERGUGAT** melakukan pembayaran kepada **PENGGUGAT** sampai dengan gugatan ini diajukan di tahun 2024, dengan perhitungan sebagai berikut:

-6 % X 1 tahun X Jumlah yang telah jatuh tempo sebesar Rp303.696.000,- = Rp18.221.760,- (*delapan belas juta dua ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh Rupiah*).

2. Kerugian Immateriil

a. Bahwa akibat kelalaian **TERGUGAT** yang telah menimbulkan kerugian selain kerugian materil yaitu berupa pikiran, waktu dan tenaga dari **PENGGUGAT** atas upaya penagihan kepada **TERGUGAT** secara terus menerus dan juga terganggunya posisi keuangan internal **PENGGUGAT**, sehingga adalah suatu kewajiban **PENGGUGAT** memohon Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara *cq.* Majelis Hakim yang Mulia dan Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menghukum **TERGUGAT** membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta Rupiah*);

b. Bahwa akibat wanprestasi yang dilakukan **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** sehingga menimbulkan kerugian baik secara materil maupun immateriil bagi **PENGGUGAT** serta melihat sebelum gugatan ini diajukan tidak adanya keseriusan dari **TERGUGAT** untuk membayar sisa kewajiban kepada **PENGGUGAT** beserta ganti ruginya, maka untuk menghindari **TERGUGAT** akan lalai dalam memenuhi isi putusan *a quo*, maka **PENGGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar **TERGUGAT** dihukum atas kelalaiannya untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per hari sejak putusan dibacakan sampai dengan putusan dilaksanakan oleh **TERGUGAT**.



G. PERMOHONAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG)

Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan **PENGGUGAT** atas wanprestasinya **TERGUGAT** berdasarkan **Perjanjian IDNSP221773**, dikarenakan ada kekhawatiran dari **TERGUGAT** akan melepaskan diri dari tanggung jawab hukum yang diletakkan oleh Putusan ini sehingga menjadikan Gugatan ini menjadi sia-sia, maka karenanya **PENGGUGAT** dengan hormat memohon agar Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dapat berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap asset-asset berupa asset-asset bergerak maupun tidak bergerak milik **TERGUGAT** yang berada di Indonesia.

H. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VORRAAD)

Bahwa oleh karena Gugatan yang **PENGGUGAT** ajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh **TERGUGAT**, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali.

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan **PENGGUGAT** di atas, **PENGGUGAT** mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak, baik yang ada maupun yang akan ada di kemudian hari milik **TERGUGAT**, demi menjamin segala pembayaran hutang **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**, beserta sampai dengan kerugian yang dialami oleh **PENGGUGAT** dikembalikan oleh **TERGUGAT** dan menyatakan Sita tersebut adalah Sah dan Berharga.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan wanprestasi dari **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Perjanjian IDNSP221773** sah menurut hukum dan mengikat bagi para pihak;
3. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan oleh **PENGGUGAT** dalam perkara ini;



4. Menyatakan **TERGUGAT** telah wanprestasi (ingkar janji/cidera janji) terhadap **PENGGUGAT**;
5. Menghukum **TERGUGAT** untuk melakukan seluruh pembayaran kewajiban/hutangnya kepada **PENGGUGAT** secara tunai dan seketika berdasarkan **Perjanjian IDNSP221773** berupa kerugian materiil sebesar Rp303.696.000,- dan ditambah dengan kerugian immateriil sebesar Rp50.000.000,- .
6. Menghukum **TERGUGAT** membayar seluruh denda berdasarkan **Perjanjian IDNSP221773** secara tunai dan seketika kepada **PENGGUGAT** dengan perhitungan $0,05\% \times 368$ hari terhitung dari terakhir kali **TERGUGAT** melakukan pembayaran kepada **PENGGUGAT** pada tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan akhir bulan Mei 2024 X Sisa Hutang Jatuh Tempo = $0,05\% \times 368$ hari X Rp303.696.000,- = Rp55.880.064,-
7. Menghukum **TERGUGAT** membayar bunga Moratoir untuk 1 tahun terhitung dari tahun 2023 sejak terakhir kali **TERGUGAT** melakukan pembayaran kepada **PENGGUGAT** sampai dengan gugatan ini diajukan di tahun 2024 dengan perhitungan yakni $6\% \times 1$ tahun X Jumlah yang telah jatuh tempo sebesar Rp303.696.000,- = Rp18.221.760,-.
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini terhadap harta-harta kekayaan **TERGUGAT** berupa barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak, baik yang ada maupun yang akan ada di kemudian hari milik **TERGUGAT**, demi menjamin segala pembayaran hutang **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** sampai dengan kerugian yang dialami oleh **PENGGUGAT** dibayarkan lunas oleh **TERGUGAT**.
9. Menghukum **TERGUGAT** membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila **TERGUGAT** lalai atau terlambat dalam melaksanakan isi putusan ini, yang dapat ditagih secara tunai dan sekaligus lunas.
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding atau kasasi;
11. Menghukum **TERGUGAT** untuk taat dan tunduk pada putusan ini;
12. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar seluruh biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat telah datang menghadap kuasanya dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan, serta ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebanyak 3 (tiga) kali melalui Relas Panggilan Sidang, yaitu:

1. Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 366/Pdt.G/2024/ PN.Jkt.Utr, tanggal 14 Agustus 2024 untuk sidang 28 Agustus 2024;
2. Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 366/Pdt.G/2024/ PN.Jkt.Utr, tanggal 29 Agustus 2024 untuk sidang 04 September 2024;
3. Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 366/Pdt.G/2024/ PN.Jkt.Utr, tanggal 20 September 2024 untuk sidang 02 Oktober 2024;
4. Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 366/Pdt.G/2024/ PN.Jkt.Utr, tanggal 04 Oktober 2024 untuk sidang 16 Oktober 2024;
5. Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 366/Pdt.G/2024/ PN.Jkt.Utr, tanggal 17 Oktober 2024 untuk sidang 06 November 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 4 (empat) kali tidak datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim menetapkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Pasal 125 ayat (1) HIR);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka mediasi tidak dapat dilakukan dan sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tulisan-tulisan berupa:

1. Fotokopi Kontrak Jual Beli No. IDNSP221773 Tanggal 23 Agustus 2022,

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Nomor 366/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;

2. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang No. IDNSP/BAST-JKT/IX/2022/005 tertanggal 19 September 2022, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;

3. Fotokopi Invoice No. SP/2022091601 tertanggal 19 September 2022, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;

4. Fotokopi Invoice No. SP/2022091602 tertanggal 19 September 2022, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;

5. Fotokopi Invoice No. SP/2022091603 tertanggal 19 September 2022, selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;

6. Fotokopi Invoice No. SP/2022091604 tertanggal 19 September 2022, selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;

7. Fotokopi Invoice No. SP/2022091605 tertanggal 19 September 2022, selanjutnya disebut sebagai bukti P-7;

8. Fotokopi Invoice No. SP/2022091606 tertanggal 19 September 2022, selanjutnya disebut sebagai bukti P-8;

9. Fotokopi Lembar Piutang Customer atas nama PT Bangun Jaya Agrinusa (i.c. Tergugat) yang diterbitkan oleh Team Finance & Accounting PT SANY PERKASA, selanjutnya disebut sebagai bukti P-8;

10. Fotokopi Rekening Koran HSBC atas nama PT SANY PERKASA, selanjutnya disebut sebagai bukti P-8;

11. Fotokopi Surat Somasi (Keterlambatan Pembayaran Angsuran) No. 20240516-200088971-01 tanggal 16 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai bukti P-8;

12. Fotokopi Bukti Kirim Surat Somasi (Keterlambatan Pembayaran Angsuran) 20240516-200088971-01 tanggal 16 Mei 2024 dengan Resi JNE No. 3570099500004, selanjutnya disebut sebagai bukti P-8;

13. Fotokopi Surat Somasi Ke-II No. 20240529-200088971-02 tanggal 29 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai bukti P-8;

14. Fotokopi Bukti Kirim Surat Somasi Ke-II No. 20240529-200088971-02 tanggal 29 Mei 2024 dengan Resi JNE No. 3570101160004, selanjutnya disebut sebagai bukti P-8;

15. Fotokopi Surat Somasi Ke-III dan Terakhir No. 20240611-200088971-03 tanggal 11 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai bukti P-8;

16. Fotokopi Bukti Kirim Somasi Ke-III dan Terakhir No. 20240611-200088971-03 tanggal 11 Juni 2024 dengan Resi JNE No. 3570102330000, selanjutnya disebut sebagai bukti P-8;

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Nomor 366/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan tersebut telah diberi meterai cukup, dan aslinya diperlihatkan dipersidangan ternyata isinya telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 20 November 2024 dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dipersidangan dan dimuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan syarat sahnya suatu perjanjian dalam perkara aquo:

Bahwa pemenuhan ketentuan syarat sah Perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPdata, yang berbunyi sebagai berikut:

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat, yaitu:

- 1.Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2.Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3.Suatu pokok persoalan tertentu;
- 4.Suatu sebab yang tidak terlarang.”

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata di atas, maka dalam hal ini **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** masing-masing selaku subjek hukum yang berupa Perseroan Terbatas telah menyatakan kesepakatan atau persetujuan dalam melakukan suatu Perjanjian yang dimuat/dituangkan dalam **Perjanjian IDNSP221773**.

Menimbang, bahwa **Perjanjian IDNSP221773**, telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, sebagai berikut:

Ad.1.Syarat subjektif perjanjian berupa “**kesepakatan mereka yang mengikatkan diri**”, bahwa dalam mengikatkan diri adalah kesatuan kehendak masing-masing pihak yakni **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dalam hal adanya **Perjanjian IDNSP221773** sebagai pokok/inti kesepakatan.



Syarat subjektif perjanjian berupa “kecakapan untuk membuat suatu perikatan” adalah kewenangan pihak-pihak yang memiliki kapasitas untuk mewakili perseroan berdasarkan undang-undang dan Anggaran Dasar.

PENGUGAT telah diwakili oleh Hery Yudianto Surtiwan dan **TERGUGAT** telah diwakili oleh Sunamin Iskuhoi selaku Pembeli yang berkapasitas sebagai Direktur, sehingga tindakan hukum yang dilakukan **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** dalam menandatangani **Perjanjian IDNSP221773** adalah sah.

Ad.2.Syarat objektif perjanjian berupa “**suatu pokok persoalan tertentu**” adalah segala hak dan kewajiban masing-masing pihak, dalam hal ini jual beli 6 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C yang telah dimuat/dituangkan dalam **Perjanjian IDNSP221773** telah disepakati, karenanya suatu hal tertentu sebagai salah satu syarat perjanjian telah terpenuhi.

Syarat objektif perjanjian berupa “**suatu sebab yang tidak terlarang**” adalah maksud dan tujuan dalam perjanjian yakni dalam hal jual beli 6 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C, tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, karenanya sebab yang halal sebagai salah satu syarat perjanjian telah terpenuhi. Halmana merupakan bagian yang pokok dari suatu perjanjian yang disepakati sehingga nantinya tidak dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang mengandung kekhilafan, paksaan ataupun penipuan.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas yang telah disepakati dan ditandatangani oleh masing-masing pihak, dalam hal ini **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** selaku pengurus perseroan berdasar ketentuan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPperdata, maka dapat dinyatakan Perjanjian IDNSP221773 antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah **sah**.

Menimbang, sebahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPperdata, yang berbunyi sebagai berikut:

”Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Bahwa berdasarkan pasal 1338 KUHPperdata mengandung pengertian bahwa hukum perjanjian di Indonesia menganut sistem terbuka, yang mengandung asas kebebasan dalam membuat



perjanjian (“*asas kebebasan berkontrak*”), atau dengan perkataan lain dalam membuat suatu perjanjian diperbolehkan bagi para pihak membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja atau tentang apa saja (sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia) yang untuk selanjutnya perjanjian tersebut akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang.

Bahwa sejak terjalin kesepakatan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang dituangkan dalam **Perjanjian IDNSP221773** tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia, oleh karenanya telah memenuhi keseluruhan syarat sah nya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara *jo.* Pasal 1338 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara *jo.* Pasal 1338 KUHPerdara, maka dapat disimpulkan bahwa Perjanjian IDNSP221773 adalah sah dan mengikat menurut hukum dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat dan menandatangani.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan PERBUATAN WANPRESTASI TERGUGAT TERHADAP PENGGUGAT tentang Kewajiban yang Harus dipenuhi oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT berdasarkan Perjanjian IDNSP221773, sebagai berikut:

- Pembayaran uang muka/*down payment* pertama pada saat penandatanganan Perjanjian dengan jumlah sebesar Rp879.120.000,- (*delapan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu Rupiah*);
- Pembayaran uang muka/*down payment* kedua wajib dibayarkan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** pada saat 30 hari setelah ditandatanganinya BAST dengan jumlah sebesar Rp303.696.000,- (*tiga ratus tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah*);
- Pembayaran uang muka/*down payment* ketiga wajib dibayarkan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** pada saat 60 hari setelah ditandatanganinya BAST dengan jumlah sebesar Rp303.696.000,- (*tiga ratus tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah*);



- Pembayaran uang muka/down payment kedua wajib dibayarkan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** pada saat 90 hari setelah ditandatanganinya BAST dengan jumlah sebesar Rp303.696.000,- (*tiga ratus tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah*);
- Pembayaran uang muka/down payment kedua wajib dibayarkan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** pada saat 120 hari setelah ditandatanganinya BAST dengan jumlah sebesar Rp303.696.000,- (*tiga ratus tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah*);
- Pembayaran uang muka/down payment kedua wajib dibayarkan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** pada saat 150 hari setelah ditandatanganinya BAST dengan jumlah sebesar Rp303.696.000,- (*tiga ratus tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah*);
- Pelunasan wajib dibayarkan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** pada waktu 90 hari setelah ditandatanganinya BAST dengan jumlah sebesar Rp5.594.400.000,- (*lima miliar lima ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu Rupiah*).

Maka, seluruh kewajiban yang harus dibayarkan oleh **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT** adalah sebesar Rp7.992.000.000,- (*tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta Rupiah*).

Menimbang, bahwa Kemudian, berdasarkan Rekening Koran dan Kartu Piutang yang telah diterbitkan oleh Team Departemen Finance **PENGGUGAT** tanggal 12 Mei 2024, bahwa **TERGUGAT** baru melakukan pembayaran kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp7.688.304.000,- (*tujuh miliar enam ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat ribu Rupiah*). Sehingga, TERGUGAT masih memiliki sisa nilai kewajiban/hutang yang telah jatuh tempo dan harus dilunaskan kepada PENGGUGAT berdasar pada Kartu Piutang cut-off Mei 2024 adalah sebesar Rp303.696.000,- (*tiga ratus tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah*).

Menimbang, bahwa mengenai syarat syahnya perjanjian, asas kebebasan berkontrak sudah diulas sebagai undang-undang yang membuatnya maka dilanjutkan dengan diberikan apa itu Wanprestasi dan langkah apa yang harus ditempuh agar proses itu sesuaiperaturan yang berlaku:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila terjadi suatu peristiwa dimana **TERGUGAT** tidak memenuhi kewajibannya kepada **PENGGUGAT** atau menyebabkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil yang disebabkan karena **TERGUGAT** tidak memenuhi prestasinya sesuai **Perjanjian IDNSP221773**, maka hal tersebut dapat dikategorikan/dikualifikasikan sebagai ingkar janji/cidera janji ("**wanprestasi**").

Menimbang, Bahwa Subekti berpendapat dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian terbitan Intermedia cetakan kedelapanbelas tahun 2001 halaman 45, menyatakan salah satu pihak dapat dikategorikan/dikualifikasikan telah wanprestasi, sebagai berikut:

- e. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- f. Melaksanakan apa yang telah dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- g. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- h. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak dilakukannya.

Dalam ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara, yang berbunyi:

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan".

TERGUGAT telah dapat dinyatakan "**WANPRESTASI**".

Menimbang, bahwa **PENGGUGAT** mengambil tindakan dengan memberikan surat peringatan/somasi antara lain berturut-turut dalam surat-surat sebagai berikut:

- d. Surat Somasi (Keterlambatan Pembayaran Angsuran) No. 20240516-200088971-01 tanggal 16 Mei 2024;
- e. Surat Somasi Ke-II No. 20240529-200088971-02 tanggal 29 Mei 2024; dan
- f. Surat Somasi Ke-III dan Terakhir No. 20240611-200088971-03 tanggal 11 Juni 2024.

Menimbang, bahwa akibat tindakan Tergugat mengakibatkan Penggugat mengalami **Kerugian Materiil maka PENGGUGAT** menuntut ganti kerugian kepada **TERGUGAT** sebagaimana diatur dalam **Pasal 1239 KUHPerdara** yang menyatakan:

"Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Nomor 366/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya”;

Menimbang, bahwa keseluruhan kewajiban/hutang **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** yang belum dipenuhi berdasarkan **Perjanjian IDNSP221773** dan segala lampiran-lampirannya serta sampai dengan diajukannya Gugatan ini adalah sebesar Rp303.696.000,- (tiga ratus tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah). Halmana dari ketentuan dimaksud **TERGUGAT** menyatakan bersedia dikenakan denda sebesar 0,05% dari harga peralatan (sisa hutang yang telah jatuh tempo) yakni sebesar Rp303.696.000,- (tiga ratus tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah) apabila terlambat dalam membayar angsuran kepada **PENGGUGAT**, sehingga **TERGUGAT** wajib dikenakan denda dengan perhitungan $0,05\% \times 368$ hari terhitung dari terakhir kali **TERGUGAT** melakukan pembayaran kepada **PENGGUGAT** pada tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan akhir bulan Mei 2024 \times Sisa Hutang Jatuh Tempo = $0,05\% \times 368$ hari \times Rp303.696.000,- = Rp55.880.064,- (lima puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu enam puluh empat Rupiah). Selanjutnya sebagaimana ketentuan pasal **1250 KUH Perdata**, yang berbunyi:

“Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus.”

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur.”

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum”.

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas, atas itikad baik yang diberikan oleh **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT**, bahwa selama ini **PENGGUGAT** tidak pernah membebankan **TERGUGAT** bunga pembayaran. Akan tetapi, sampai dengan Gugatan ini di ajukan terbukti **TERGUGAT** melalaikan kewajibannya selama 1 (satu) tahun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1250 KUHPerdata diatas *jo.* Lembaran Negara / *staatsblad* tahun 1848 Nomor 22 dan diperkuat dengan adanya Yurisprudensi atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 8

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Nomor 366/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



K/Sip/1974 tanggal 4 September 1974, yang intinya menjelaskan jika bunga tidak diperjanjikan maka besarnya bunga adalah 6% setahun sesuai dengan undang – undang yang berlaku.

Sehingga dengan ini **PENGGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia dan Terhormat untuk menghukum **TERGUGAT** membayar bunga Moratoir sebesar 6 % per tahun dihitung dari tahun 2023 sejak terakhir kali **TERGUGAT** melakukan pembayaran kepada **PENGGUGAT** sampai dengan gugatan ini diajukan di tahun 2024, dengan perhitungan sebagai berikut:

-6 % X 1 tahun X Jumlah yang telah jatuh tempo sebesar Rp303.696.000,- = Rp18.221.760,- (*delapan belas juta dua ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh Rupiah*).

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian rangkaian ulasan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum Penggugat:

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan pertimbangan yaitu Menimbang, bahwa **Perjanjian IDNSP221773**, telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata,

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan pertimbangan bahwa dari seluruh alat bukti yang dimajukan Penggugat itu sebuah perjanjian IDNSP221773 menjadi terang , mengikat kedua belah pihak berlaku sebagai undang-undang

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 beralasan hukum dikabulkan dengan pertimbangan yaitu dari alat bukti surat P-1 sd P-8 bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dan sebagaimana juga pada bukti P-9 juga tentang pengertian sampai kenapa Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan demikian sudah terang diuraikan pada pertimbangan diatas sebelumnya.

Menimbang, bahwa petitum ini terkait erat dengan dikabulkan bahwa Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi , maka membawa konsekuensi pada dikabulkannya petitum 5, 6 dan 7 dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 ditolak karena tidak dimajukan permintaan secara tersendiri juga tidak dirinci benda –benda mana milik Tergugat yang akan disita akibat perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 9 terhadap pembebanan uang paksa terhadap pembayaran sejumlah uang sebelumnya tidak bisa dikabulkan sebagaimana ketentuan pasal 606 Rv.

Menimbang selanjutnya majelis hakim berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya maka tidak akan mempertimbangkan petitum yang tidak relevan sehingga menolak untuk selain dan selebihnya;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Memperhatikan dan mengingat akan pasal-pasal dan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan wanprestasi dari **PENGGUGAT** untuk Sebagian secera Verstek;
2. Menyatakan **Perjanjian IDNSP221773** sah menurut hukum dan mengikat bagi para pihak;
3. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan oleh **PENGGUGAT** dalam perkara ini;
4. Menyatakan **TERGUGAT** telah wanprestasi (ingkar janji/cidera janji) terhadap **PENGGUGAT**;
5. Menghukum **TERGUGAT** untuk melakukan seluruh pembayaran kewajiban/hutangnya kepada **PENGGUGAT** secara tunai dan seketika berdasarkan **Perjanjian IDNSP221773** berupa kerugian materiil sebesar Rp303.696.000,-
6. Menghukum **TERGUGAT** membayar seluruh denda berdasarkan **Perjanjian IDNSP221773** secara tunai dan seketika kepada **PENGGUGAT** dengan perhitungan $0,05\% \times 368$ hari terhitung dari terakhir kali **TERGUGAT** melakukan pembayaran kepada **PENGGUGAT** pada tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan akhir bulan Mei 2024 X Sisa Hutang Jatuh Tempo = $0,05\% \times 368$ hari X Rp303.696.000,- = Rp55.880.064,-
7. Menghukum **TERGUGAT** membayar bunga Moratoir untuk 1 tahun terhitung dari tahun 2023 sejak terakhir kali **TERGUGAT** melakukan pembayaran kepada **PENGGUGAT** sampai dengan gugatan ini diajukan di tahun 2024 dengan perhitungan yakni $6\% \times 1$ tahun X Jumlah yang telah jatuh tempo sebesar Rp303.696.000,- = Rp18.221.760,-.

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Nomor 366/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk seluruhnya membayar kepada Penggugat sejumlah Rp303.696.000,- + Rp55.880.064,- + Rp18.221.760,- = Rp. 378.127.824,-(tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus duapuluh empat rupiah).
9. Menolak selain dan selebihnya gugatan Penggugat;
10. Menhukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbul sejumlah Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 oleh kami, Gede Sunarjana,S.H.,M.H.,sebagai Hakim Ketua, Togi Pardede, S.H., M.H., dan Harto Pancono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 diatas diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Hendra Gunawan, S.H., Panitera Pengganti melalui System Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Togi Pardede, S.H., M.H.,

Gede Sunarjana, S.H.,M.H

Harto Pancono, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Hendra Gunawan,S.H

Perincian biaya :

1. Materai : Rp 10.000,00;

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Nomor 366/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....	B	
Biaya Proses	:	Rp 75.000,00;
4.....	P	
NBP	:	Rp 30.000,00;
5.....	P	
Panggilan	:	Rp 112.000,00;
6.....	P	
NPB Panggilan Tergugat	:	Rp 10.000,00;
7. Penggandaan berkas	:	Rp 33.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp. 280.000,00</u>

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)